



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMIN UMSOHY Alias SARMIN**
2. Tempat lahir : Kayoa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer di DPKAD Pemda Halsel

Terdakwa SARMIN UMSOHY ALIAS SARMIN ditahan dalam tahanan Rutan Polres Halsel oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ALPIUS KOBU-KOBU, S.H., DJESTYLONA KOBU-KOBU, S.H., MEGAWATI RUKMANA, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya Tomori, Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2021 Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMIN UMSOHY Alias SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil/sachet kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMIREDMI NOTE 7 Berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama SARMIN UMSOHY alias SARMIN.

(Untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menghukum Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan/rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa terdakwa SARMIN UMSOHY Alias SARMIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Haelssel atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdapat informasi dari SDR PELE ALWI (Terdakwa yang diajukan dalam berkas acara pemeriksaan terpisah) bahwa terdakwa berkomunikasi dengan SDR. PELE ALWI melalui telepon seluler akan membeli dan mengambil narkotika jenis shabu di rumah SDR PELE ALWI dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr PELE ALWI, kemudian pada waktu terdakwa sudah datang dirumah SDR PELE ALWI sementara Anggota Polisi bernama saksi M RISKI PRATAMA RAHMAT dan rekannya yang sudah ada lebih dulu di rumah SDR PELE melihat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari SDR PELE dan seketika itu saksi dan rekannya langsung menangkap terdakwa beserta 1 (satu )sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dia beli dari SDR.PELE ALWI, setelah itu saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan SDR. PELE ALWI ke Polres Haelssel.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan diamankan di Polres Labuha, terdakwa mengaku membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut seharga Rp. 1000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui rekening bank BNI ke rekening milik Sdr PELE ALWI.
- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2018 dan sudah biasa mengkonsumsi narkotika tersebut sendirian dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkotika tersebut terdakwa merasas staminanya bertambah dan susah tidur.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4939/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibut dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Nomor barang bukti 11053/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.

2. Nomor barang bukti 11054/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

- Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

**Perbuatan Terdakwa SARMIN UMSOHY alias SARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Bahwa terdakwa SARMIN UMSOHY Alias SARMIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdapat informasi dari SDR PELE ALWI (Terdakwa yang diajukan dalam berkas acara pemeriksaan terpisah) bahwa terdakwa berkomunikasi dengan SDR. PELE ALWI melalui telepon seluler akan membeli dan mengambil narkotika jenis shabu di rumah SDR PELE ALWI dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr PELE ALWI, kemudian pada waktu terdakwa sudah datang dirumah SDR PELE ALWI sementara Anggota Polisi bernama saksi M RISKI PRATAMA RAHMAT dan rekannya yang sudah ada lebih dulu di rumah SDR PELE melihat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari SDR PELE dan seketika itu saksi dan rekannya langsung menangkap terdakwa beserta 1 (satu) sachtet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dia beli dari SDR.PELE ALWI, setelah itu saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan SDR. PELE ALWI ke Polres Halsel;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan diamankan di Polres Labuha, terdakwa mengaku membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui rekening bank BNI ke rekening milik Sdr PELE ALWI.
- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2018 dan sudah biasa mengkonsumsi narkotika tersebut sendirian dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkotika tersebut terdakwa merasas staminanya bertambah dan susah tidur.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4939/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Nomor barang bukti 11053/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.
2. Nomor barang bukti 11054/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesuliratan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

**Perbuatan Terdakwa SARMIN UMSOHY Alias SARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa SARMIN UMSOHY Alias SARMIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika bagi diri sendiri; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdapat informasi dari SDR PELE ALWI (Terdakwa yang diajukan dalam berkas acara pemeriksaan terpisah) bahwa terdakwa berkomunikasi dengan SDR. PELE ALWI melalui telepon seluler akan membeli dan mengambil narkotika jenis shabu di rumah SDR PELE ALWI dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr PELE ALWI, kemudian pada waktu terdakwa sudah datang dirumah SDR PELE ALWI sementara Anggota Polisi bernama saksi M RISKI PRATAMA RAHMAT dan rekannya yang sudah ada lebih dulu di rumah SDR PELE melihat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari SDR PELE dan seketika itu saksi dan rekannya langsung menangkap terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dia beli dari SDR. PELE ALWI, setelah itu saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan SDR. PELE ALWI ke Polres Halsel.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan diamankan di Polres Labuha, terdakwa mengaku membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut seharga Rp. 1000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui rekening bank BNI ke rekening milik Sdr PELE ALWI.
- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2018 dan sudah biasa mengkonsumsi narkoba tersebut sendirian dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkotika tersebut terdakwa merasas staminanya bertambah dan susah tidur.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4939/ NNF/ XIII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan



ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Nomor barang bukti 11053/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.
2. Nomor barang bukti 11054/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya. Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

**Perbuatan Terdakwa SARMIN UMSOHY alias SARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KUSDI Alias LEO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya terkait perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya dan juga saat penggerebekan di dapati ada komunikasi Terdakwa dan Saksi PELE ALWI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapati;
- Bahwa saat itu ada 7 (tujuh) orang anggota yang ikut dalam penggerebekan;
- Bahwa saat ditangkap Narkotika jenis sabu tersebut berada di atas meja di dalam rumah Saksi PELE ALWI;
- Bahwa setahu Saksi dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung saat Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI dan sebelumnya Saksi PELE ALWI sudah ditangkap;
- Bahwa inti percakapan tersebut Terdakwa ingin ke rumah Saksi PELE ALWI untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi PELE ALWI tidak lama setelah mereka berkomunikasi;
- Bahwa Saksi saat penggerebekan kami dibagi 2 (dua) tim, ada sebagian di depan rumah dan sebagian di dalam rumah;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diamankan ke Polres Halmahera Selatan dan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone langsung disita;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI, *handphone* yang digunakan langsung diambil oleh petugas;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi sebagai petugas memiliki surat perintah penangkapan, pengeledahan namun tidak ada surat tugas *undercover*;
- Bahwa Saksi PELE ALWI mengetahui dan sadar akan dilakukan penggerebekan di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi RUSMIN HATALA Alias MIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut saat Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Halmahera Selatan dan Saksi bertemu dan melihat Terdakwa ditahanan, karena sebelumnya Saksi juga sudah ditahan di Polres Halsel terkait perkara Narkotika juga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010 dan Saksi PELE ALWI sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi PELE ALWI juga pemakai narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi PELE ALWI juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di DISPERINDAG;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIT bertempat di pinggir jalan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi PELE ALWI ditangkap tidak lewat di depan rumah Saksi PELE ALWI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membelinya dan bagaimana cara transaksinya, Saksi mengetahuinya Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang penyidik;
- Bahwa Saksi membeli narkotika sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin penggunaan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi PELE ALWI Alias PELE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba, yakni penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa SARMIN UMSOHY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2020 pukul 15:00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan *handphone* yang Saksi pakai sudah disita dan dipergunakan oleh petugas untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada pukul 12:30 Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan dengan mengatakan "*dibacan sini tarada yang jual (sabu-sabu) kah?*" dan Saksi menjawab "*sementar saya dimobil masih di jalan*", selang beberapa waktu kemudian petugas kepolisian melakukan chat dengan Terdakwa dan meminta bertemu dirumah Saksi, tak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat itu juga digrebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah melakukan transaksi dengan dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rekening BNI milik Saksi;
- Bahwa harga sabu-sabu per pakatnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditahan pada tanggal 16 November 2020 jam 14:00 WIT;
- Bahwa saksi terakhir mengonsumsi pagi hari sebelum di tangkap;



- Bahwa Saksi membelinya di Ternate di saudara Boger untuk konsumsi pribadi, transaksinya dengan membayar via transfer dan barangnya di kirimkan di kapal di tempat penitipan barang;
- Bahwa Saksi pernah menggunakannya bersama dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, masing-masing kita patungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) paket bisa dipakai untuk 2 (dua) orang namun hanya sekali pakai;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian dan mereka berada di dapur, saat Terdakwa datang dan Saksi mempersilahkan duduk tidak lama kemudian petugas datang dan menyergap dengan posisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah disiapkan dan ditaruh di bawah taplak meja;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menghubungi Saksi, karena biasanya Terdakwa beli dengan cara patungan bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi patungan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait apakah Terdakwa memiliki ketergantungan atau tidak terhadap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dan dijatuhi pidana dengan perkara Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa adapun cara pakainya ketika menggunakan ganja yakni dengan menggunakan botol, sedotan dan pipet lalu di bakar dan asapnya di hirup;
- Bahwa adapun efek yang Saksi rasakan ketika memakai ganja yakni bisa membuat semangat untuk bekerja dan merasa kuat;
- Bahwa Saksi merasa sudah ketergantungan, karena setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali harus pakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa niat terdakwa mendatangi rumah Saksi yaitu untuk mengambil paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer sejumlah uang ke Saksi untuk pembayaran tersebut yakni sekitar pukul 13:40 WIT;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut sudah dipakai Saksi sebelum ditanyakan dan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa berat dalam 1 (satu) pakatnya;
- Bahwa Adapun cara Saksi membagi paket itu tidak menggunakan takaran, hanya langsung dibagi saja atas perintah oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi beberapa saat setelah melakukan transaksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dan melihat 1 (satu) unit mobil Avanza yang terparkir di depan rumah Saksi, karena mengira Saksi sedang ada tamu Terdakwa lalu pergi, namun kembali lagi setelah Saksi telepon untuk kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini terkait perkara perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabu[jaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 November 2020 pukul 13:00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI dan menanyakan ketersediaan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, namun Saksi PELE ALWI mengatakan barangnya kosong, Terdakwa lalu menanyakan lagi mungkin ada yang jual di tempat lain? Saksi PELE ALWI tidak menjawab lalu mematikan handphone, tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI lagi, namun 'di-reject' dan mengirim pesan lewat Whatsapp yang isinya "kalau mau barangnya ada", Terdakwa membalas pesannya dengan mengatakan "berapa?" lalu di balas dengan menyebutkan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selang beberapa menit kemudian Saksi PELE ALWI mengirimkan nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah ditransfer

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat pesan dari Saksi PELE ALWI yang isinya “kamari sudah (barangnya) so ada di rumah nih”, Terdakwa lalu ke rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong dan melihat ada Mobil Avanza yang terparkir di depan rumah, Terdakwa lalu melewatinya karena berpikir mungkin ada tamu dan tak ingin mengganggu, namun beberapa menit kemudian Saksi PELE ALWI menelpon Terdakwa dan mengatakan “bale sudah so dirumah nih”, Terdakwa lalu memutar kendaraannya dan masuk kedalam rumah dan dipersilahkan duduk oleh Saksi PELE ALWI, dan tak lama kemudian polisi datang dari arah dapur dan menggrebek dan menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berada diatas meja;

- Bahwa Terdakwa bermaksud membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak setiap hari, kalau tidak mengonsumsinya Terdakwa merasa cemas;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika tanpa izin dari pemerintah ataupun dinas terkait sudah sejak tahun 2012;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam sebulan sebagai honorer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun ada penghasilan lain diluar honorer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakannya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa saat setelah melakukan transaksi dengan Saksi PELE ALWI, Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakannya di rumah dan istri Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa dalam 1 (satu) paket biasanya digunakan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah diassessment dari pihak BNN selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **RAHYUNI USMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa SARMIN UMSOHY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020 di rumah Saksi PELE ALWI terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apakah Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu atau tidak, namun Saksi pernah menemukan 1 (satu) buah botol air mineral dengan sedotan dalam kamar dan menanyakannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan tidak apa-apa. Saksi hanya sekali saja melihat hal itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Saksi PELE ALWI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi PELE ALWI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah dari sejak tahun 2008;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa berperilaku biasa saja dan tidak aneh;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan gajinya secara utuh kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil/sachet kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga-tiga);
- 1 (satu) buah *handphone* merek *xiomi redmi note 7* berwarna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama SARMIN UMSOHY;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4939/NNF/XII/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan tertanggal 4 Desember 2020, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Nomor barang bukti: 11053/2020/NFF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1060 gram, sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Nomor barang bukti: 11054/2020/NNF, berupa 1 (satu) botol

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



plastik bekas minuman berisi urine, berdasarkan uji pendahuluan tidak ditemukan bahan narkotika;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine yang menerangkan bahwa tertanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik MOHAMMAD SYUKRI, S.H., dan Penyidik M. IQBAL, telah melakukan pemeriksaan air kencing (urine) terhadap Terdakwa menggunakan *test kit urine multi-drug abuse test monotes*, dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine terlapor Negatif (-), namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum lama ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta pada nomor urut 4 terlihat ada 2 (dua) garis akan tetapi pada garis yang kedua terlihat agak kabur yang diduga mengandung AMP/X-Tc,Inex,Fantasy\_pils,Dolphin,Circle\_K yang diduga jenis sabu sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat berupa ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya. Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 pukul 13:00 WIT, terdapat perbuatan Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI dan menanyakan ketersediaan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi PELE ALWI menjawab telepon dari Terdakwa tersebut dan mengatakan barang kosong atau tidak ada (Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu);
- Bahwa benar pada hari itu juga beberapa waktu setelah komunikasi dengan Terdakwa, Saksi PELE ALWI ditangkap dan ditahan pihak kepolisian terkait narkotika;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa kemudian menanyakan lagi ke Saksi PELE ALWI apakah barang Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ada, yang kemudian pada saat itu Saksi PELE ALWI yang sudah yang sudah ditahan dan dibawah pengawasan dan arahan pihak kepolisian tidak menjawab teleponnya (*di-reject*), namun selanjutnya berkomunikasi menggunakan pesan melalui aplikasi *whatsapp* menjawab "*kalau mau, barangnya ada*", Terdakwa kemudian membalas pesannya dengan mengatakan "*berapa?*" lalu dibalas dengan menyebutkan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening Saksi PELE ALWI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, berselang beberapa waktu yang tidak lama, setelah uang ditransfer Terdakwa, Terdakwa mendapat pesan dari Saksi PELE ALWI yang isinya "*kamari sudah (barangnya) so ada di rumah nih*", Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong dan sesampainya di depan rumah Saksi PELE ALWI, Terdakwa melihat ada Mobil Avanza yang terparkir di depan rumah, Terdakwa lalu melewatinya karena berpikir mungkin Saksi PELE ALWI sedang ada tamu dan Terdakwa tidak ingin mengganggu, namun beberapa menit kemudian Saksi PELE ALWI menelpon Terdakwa dan mengatakan "*bale sudah so dirumah nih*", Terdakwa lalu memutar kendaraannya dan masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan duduk oleh Saksi PELE ALWI, dan tak lama kemudian polisi datang dari arah dapur dan menggrebek dan menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berada diatas meja;
- Bahwa pada hari itu juga kemudian Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4939/NNF/XII/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan tertanggal 4 Desember 2020, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Nomor barang bukti: 11053/2020/NFF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1060 gram, sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Nomor barang bukti: 11054/2020/NNF, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, berdasarkan uji pendahuluan tidak ditemukan bahan narkotika;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang menerangkan bahwa tertanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik MOHAMMAD SYUKRI, S.H., dan Penyidik M. IQBAL, telah melakukan pemeriksaan air kencing (urine) terhadap Terdakwa menggunakan *test kit urine multi-drug abuse test monotes*, dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine terlapor Negatif (-), namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum lama ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta pada nomor urut 4 terlihat ada 2 (dua) garis akan tetapi pada garis yang kedua terlihat agak kabur yang diduga mengandung *AMP/X-Tc, Inex, Fantasy\_pils, Dolphin, Circle\_K* yang diduga jenis sabu sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I;

- Bahwa benar berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan.



Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya. Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **SARMIN UMSOHY Alias SARMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang



berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur

“Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 16 November 2020 pukul 13:00 WIT, terdapat perbuatan Terdakwa menghubungi Saksi PELE ALWI melalui telepon genggam dan menanyakan ketersediaan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dan Saksi PELE ALWI menjawab telepon dari Terdakwa tersebut dan mengatakan barang kosong atau tidak ada (Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu). Selanjutnya pada hari itu juga beberapa waktu setelah komunikasi dengan Terdakwa, Saksi PELE ALWI ditangkap dan ditahan pihak kepolisian terkait narkotika;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa kemudian menelpon dan menanyakan lagi ke Saksi PELE ALWI apakah barang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ada, yang pada saat itu Saksi PELE ALWI yang sudah ditahan dan dibawah pengawasan dan arahan pihak kepolisian tidak menjawab teleponnya (*di-reject*), namun selanjutnya berkomunikasi menggunakan pesan melalui aplikasi *whatsapp* menjawab “*kalau mau, barangnya ada*”, Terdakwa kemudian membalas pesannya dengan mengatakan “*berapa?*” lalu dibalas dengan menyebutkan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening Saksi PELE ALWI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu yang tidak lama, setelah uang ditransfer oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat pesan dari Saksi PELE ALWI yang isinya "kamari sudah (barangnya) so ada di rumah nih", Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke rumah Saksi PELE ALWI di Desa Mandaong dan sesampainya di depan rumah Saksi PELE ALWI, Terdakwa melihat ada Mobil Avanza yang terparkir di depan rumah, Terdakwa lalu melewatinya karena berpikir mungkin Saksi PELE ALWI sedang ada tamu dan Terdakwa tidak ingin mengganggu, namun beberapa menit kemudian Saksi PELE ALWI menelpon Terdakwa dan mengatakan "bale sudah so dirumah nih", Terdakwa lalu memutar kendaraannya dan masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan duduk oleh Saksi PELE ALWI, dan tak lama kemudian polisi datang dari arah dapur dan menggrebek dan menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berada diatas meja; terhadap kejadian tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi dan menanyakan ketersediaan barang narkotika kepada Saksi PELE ALWI, yang kemudian mentransfer sejumlah uang yakni sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening Saksi PELE ALWI, selanjutnya datang ke rumah Saksi PELE ALWI, telah menunjukkan niat dan maksud dari Terdakwa secara sadar untuk membeli dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana barang bukti dengan nomor barang bukti: 11053/2020/NFF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1060 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, adalah benar barang tersebut adalah narkotika yang hendak dibeli oleh Terdakwa dari Saksi PELE ALWI pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian. Hal ini kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi PELE ALWI yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi PELE ALWI sebelumnya memang biasa melakukan patungan untuk membeli narkotika di seseorang yang bernama saudara BOGER. Selanjutnya narkotika yang mereka beli tersebut kemudian dibagi antara Terdakwa dan Saksi PELE ALWI untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa narkotika tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri dan menerangkan pula bahwa telah mengonsumsi narkotika sejak dari tahun 2012 tanpa ijin dari pemerintah ataupun dinas-dinas terkait, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi RAHYUNI USMAN yang juga merupakan isteri dari Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah mencurigai Terdakwa mengonsumsi narkoba karena Saksi RAHYUNI USMAN pernah menemukan 1 (satu) buah botol dengan sedotan dalam kamar milik Terdakwa yang Saksi RAHYUNI USMAN duga bahwa barang itu digunakan Terdakwa ketika mengonsumsi narkoba, yang ketika Saksi RAHYUNI USMAN menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine, tertanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik MOHAMMAD SYUKRI, S.H., dan Penyidik M. IQBAL, telah melakukan pemeriksaan air kencing (urine) terhadap Terdakwa menggunakan *test kit urine multi-drug abuse test monotes*, dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine terlapor Negatif (-), namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum lama ini menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu serta pada nomor urut 4 (empat) terlihat ada 2 (dua) garis akan tetapi pada garis yang kedua terlihat agak kabur yang diduga mengandung *AMP/X-Tc, Inex, Fantasy\_pils, Dolphin, Circle\_K* yang diduga jenis sabu sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, lebih lanjut bahwa berdasarkan surat berupa ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 55/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNPB tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marfina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah dapat dikategorikan penyalah guna narkoba yang mengonsumsi narkoba tersebut untuk diri sendiri, namun Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikatakan sebagai pencandu berat atau mengalami ketergantungan yang kuat, hal ini bersesuaian juga dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan dan juga ditarik dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, yang dari hal tersebut dapat dinilai bahwa Terdakwa tetap terlihat sehat dan bersikap normal seperti sewajarnya meskipun tidak mengonsumsi narkoba dalam rentang waktu yang relatif lama;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur hukum “penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menghukum Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan/rehabilitasi dipinti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa dengan alasan Terdakwa hanyalah korban peredaran gelap narkotika, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengamatan hakim dan fakta yang terungkap di persidangan terlihat bahwa Terdakwa tidak berada dalam ketergantungan dan kecanduan dalam kategori yang berat, sebagaimana pada dasarnya kondisi fisik dan psikis Terdakwa tidaklah mengalami gangguan atau penderitaan selayaknya orang yang memiliki ketergantungan yang akut apabila tidak mengonsumsi narkoba dalam rentang waktu yang relatif lama, sebagaimana dalam assesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara juga yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada pada kategori sebagai pola penggunaan “situasional” kategori “coba pakai”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa proses pidana berwujud pidana penjara dalam



rumah tahanan negara telah patut dan cukup bagi Terdakwa, sebagai proses pembinaan terhadap diri Terdakwa agar jera dan merenungi diri untuk menjauhi barang narkotika, sehingga ke depannya diharapkan dapat memperbaiki diri dan kehidupannya ketika sudah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah telah adil serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan dalam perkara ini lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil/sachet kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabhu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga);
- 1 (satu) buah Handphone merk xiami redmi note 7 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama SARMIN UMSOHY;

Adalah terbukti sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;  
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SARMIN UMSOHY Alias SARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil/sachet kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga-tiga);
  - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama SARMIN UMSOHY;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *xiomi redmi note 7* berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., Dwi Army

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okik Arissandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

**MANGULUANG, S.H.**

**DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.**

Hakim Ketua,

**ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)